

## PENYELESAIAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERIKTIKAD BAIK TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG BUKAN KEPUNYAAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

\*<sup>1</sup>Syapri Chan, \*<sup>2</sup>Maswita,

\*<sup>1,2</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Email : \*<sup>1</sup>[syapri.lecturer@gmail.com](mailto:syapri.lecturer@gmail.com) \*<sup>2</sup>[maswita30@gmail.com](mailto:maswita30@gmail.com)

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima: 30-11-2025

Terima dan di revisi: 5-12-2025

Disetujui: 10-12-2025

Kata Kunci : *Keberatan Pihak Ketiga, Itikad Baik, Perampasan Barang, PERMA No. 2/2022, Tindak Pidana Korupsi*

### Abstrak


Penyelesaian keberatan pihak ketiga beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam tindak pidana korupsi diatur Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, namun kurang rinci soal hukum acara pengajuan dan pemeriksaan, menyebabkan perbedaan penafsiran hakim. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis tata cara penyelesaian keberatan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2022 menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Temuan menunjukkan PERMA tersebut mengatur pengajuan Keberatan tertulis paling lambat 2 bulan, pemeriksaan non-litigasi, upaya kasasi ke Mahkamah Agung, serta eksekusi pengembalian barang/kompensasi. Kesimpulan: PERMA melengkapi kekurangan Undang-Undang Tipikor; rekomendasi sosialisasi pengadilan untuk tingkatkan kesadaran masyarakat.

### Abstract

#### Keywords:

*third-party objection, good faith, asset confiscation, PERMA No. 2/2022, corruption proceedings*

*Resolution of third-party good faith objections against confiscation rulings of non-defendant-owned assets in corruption cases, as regulated under Article 19(2) of Law No. 31/1999 amended by Law No. 20/2001 on Eradication of Corruption, lacks detailed procedural rules for filing and examination, leading to inconsistent judicial interpretations. This normative juridical research analyzes the objection resolution mechanism per Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2/2022 using statute, conceptual, and case approaches. Findings reveal PERMA establishes written filing within 2 months post-ruling, non-litigious examination, cassation to the Supreme Court, and execution via asset return or compensation. The regulation supplements statutory gaps without halting confiscation execution. Conclusion: PERMA No. 2/2022 effectively fills procedural voids in anti-corruption law; recommendation includes court-led socialization to enhance public awareness*



## PENDAHULUAN

Dalam perkara tipikor, putusan pengadilan mengenai perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa sering menimbulkan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor),<sup>1</sup> yang melindungi hak pihak ketiga atas barang miliknya yang tidak terkait secara hukum dengan tindak pidana. Pihak ketiga yang beritikad baik atas putusan perampasan barang, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara rinci hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan tata cara penanganan permohonan keberatan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

PERMA No. 2 Tahun 2022 diterbitkan adalah untuk menjamin kesatuan dan ketepatan penerapan hukum penyelesaian keberatan terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan untuk kepastian hukum, yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Meskipun, perlindungan pihak ketiga telah diperkuat oleh PERMA No. 2 Tahun 2022 untuk mengatasi kekurangan dalam Undang-Undang

Tipikor. Namun, tantangan tetap ada, seperti pembuktian itikad baik yang sulit dan potensi konflik dengan prinsip perampasan aset korupsi. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa perampasan tidak boleh dilakukan jika hak pihak ketiga terbukti.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana konsep hukum mengenai keberatan pihak ketiga dalam perkara pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik?
3. Bagaimana mekanisme hukum penyelesaian keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukan milik terdakwa dalam tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan untuk meneliti sebuah konsep hukum dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum.<sup>5</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dengan meneliti dengan mengacu kepada peraturan. Hal mendasar yang perlu

Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal PETITA*, Vol. 4 No. 2, Desember 2022, hlm. 218 – 321.

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.


<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

<sup>2</sup>PERMA No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup>Tri Novianti dan Ricky Fadila. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan



diperhatikan dan dipahami dalam pendekatan ini adalah hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Konsep Hukum Mengenai Keberatan Pihak Ketiga dalam Perkara Pidana

Konsep hukum mengenai keberatan pihak ketiga dalam perkara pidana adalah mekanisme bagi pihak yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, namun barang miliknya disita atau dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan barang yang sah milik pihak ketiga yang dirampas dalam perkara pidana, meskipun konsep ini belum diatur secara rinci untuk semua jenis pidana.

Dalam pembahasan ini Pihak Ketiga merupakan pembeli ataupun pihak yang memperoleh barang korupsi tetapi dengan itikad baik. Definisi yang akan dipaparkan bertujuan apa maksud dari Pihak Ketiga yang beritikad baik. Pembeli beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan Pemilik.<sup>8</sup> Pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu.<sup>9</sup> Pembeli beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu.<sup>10</sup> Pembeli yang beritikad baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya.<sup>11</sup> Selain itu, menurut Pasal 531 KUHPerdara menyatakan bahwa “*Bezit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.*” Seseorang dikatakan mempunyai itikad baik, ketika posisinya saat mendapatkan hak milik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dia tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam

memperoleh hak milik tersebut.

Menurut P.L Wey, itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.<sup>12</sup> Jadi secara umum pembeli yang beritikad baik atau pihak yang beritikad baik ini diakui keberadaannya karena seorang pembeli atau pihak memiliki kompetensi untuk membeli barang atau memperoleh barang miliknya dengan niat baik tanpa mengetahui adanya cacat hukum dalam barang tersebut. Pihak ketiga yang beritikad baik ini mendapatkan barang dalam keadaan pihak ketiga mengetahui barang yang akan dimilikinya tidak cacat hukum.<sup>13</sup>

Keberatan pihak ketiga dalam perkara pidana adalah mekanisme hukum yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang bukan terdakwa, tetapi memiliki kepentingan hukum (*rechtelijk belang*) terhadap suatu barang atau hak yang dirugikan akibat tindakan penegak hukum atau putusan pengadilan dalam perkara pidana, misalnya penyitaan atau perampasan. Dalam doktrin Belanda dikenal konsep *derden verzet*, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan hak-haknya, termasuk dalam perkara pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafvordering* (KUHP Belanda).

Dalam konteks Indonesia, keberatan pihak ketiga sebenarnya bukan upaya hukum sebagaimana banding ataupun kasasi, namun merupakan mekanisme perlindungan hak milik terhadap tindakan negara yang berpotensi melanggar asas *nemo plus juris* (negara tidak dapat merampas hak yang bukan milik pelaku). Pasal 19 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Pasal 47 KUHP mengatur bahwa terhadap barang sitaan yang bukan milik terdakwa, yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pasal 270-273 KUHP mengatur

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 133.

<sup>8</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (PT Aditya Bakti 2014), hlm. 15.

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Mediatama 2008), hlm. 25.


<sup>10</sup> Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (UI Press 2004), hlm. 194.

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro and others. *Pembeli Beritikad*

*Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, (LeIP 2016), hlm. 16.

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (UII Press 2013), hlm. 131.

<sup>13</sup> Evander. “Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.” (2024) Vol. 7 No. 1 *Jurnal Jurist-Diction*, hlm. 21-38.



pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk keberatan jika dalam pelaksanaan perampasan terdapat pihak ketiga yang dirugikan. Praperadilan (Pasal 77 KUHAP), Pihak ketiga dapat mengajukan praperadilan atas sah/tidaknya penyitaan. Perlindungan pihak ketiga tersedia, tetapi terbatas dan fragmentaris, sehingga dalam praktik sering tidak efektif.

Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara eksplisit mekanisme keberatan pihak ketiga, sehingga hakim hanya berpedoman pada KUHAP dan doktrin umum. Akibatnya jika barang dirampas dalam putusan tipikor tetapi bukan milik terdakwa/saksi, pihak ketiga sulit mencari forum keberatan yang jelas, sering terjadi *judicial gap* dalam perlindungan hak milik.

### **Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tipikor**

Pihak ketiga beritikad baik adalah pihak luar perkara (pemilik sah, pengampu, wali, atau kurator pailit) yang memperoleh barang secara sah tanpa kaitan dengan tindak pidana, sehingga berhak dilindungi dari perampasan aset. Perlindungan ini bersumber, secara Nasional dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Tipikor; Pasal 28H UUD 1945 (hak milik); Pasal 195(6) HIR (perdata analogi). Secara Internasional dalam Pasal 57(2) UNCAC 2003 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, wajib lindungi pihak ketiga dari pembekuan/penyitaan aset korupsi. Secara Prosedural dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 yang mengatur keberatan spesifik dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebuah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> C.S.T. Kansil yang memaknai perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Konsep perlindungan hukum diakui terutama untuk korban kejahatan atau memberikan rasa aman untuk masyarakat. Perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik diakomodir dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang mengatur mekanisme untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik adalah sebuah langkah perlindungan hukum jika dalam hal ini pihak ketiga dapat membuktikan bahwa pihak ketiga merupakan pemilik dengan itikad baik.<sup>18</sup>

Undang-Undang Tipikor, sedikit sekali mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Pengaturan dan pembahasannya hanya terbatas pada upaya hukum berupa surat keberatan ke Pengadilan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan dalam Perkara Pokok tentang perampasan tersebut diucapkan, selanjutnya Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan, serta produk Hakim atas keberatan tersebut berupa Penetapan serta penetapan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum sedangkan bagaimana tata cara atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan terhadap acara keberatan, Undang-Undang Tipikor tidak mengaturnya.<sup>19</sup>

Dalam hal terjadinya perampasan dalam putusan Perkara Pokok, perlindungan terhadap pihak ketiga telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Tipikor dan sekarang sudah ada PERMA No. 2 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 1 angka 1

<sup>14</sup>Setiono. *Supremasi Hukum*, (UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>15</sup>Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 54.


<sup>16</sup>CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka 1989), hlm. 102.

<sup>17</sup>Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gajah Mada University Press

2011), hlm. 10.

<sup>18</sup>Evander. *Op.cit.*

<sup>19</sup>Muhamad Nur Ibrahim. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi," *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, Mei 2016, hlm. 217-228.



PERMA No. 2 Tahun 2022, Keberatan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan dalam Perkara Pokok yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2022 memberikan hak kepada pihak ketiga yang beriktikad baik untuk dapat mengajukan Keberatan berdasarkan putusan pengadilan dalam Perkara Pokok pada tingkat pertama, banding ataupun kasasi. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2022 merupakan perwujudan dari terbatasnya pengajuan Keberatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Tipikor hanya mengatur Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama dalam Perkara Pokok.<sup>20</sup>

### **Mekanisme Hukum Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Mekanisme Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2022 yang secara lengkap berikut dengan Hukum Acaranya sebagai berikut:

#### **1. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili**

Keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukan milik terdakwa dalam tindak pidana korupsi diajukan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Pokok pada Tingkat pertama berwenang mengadili permohonan Keberatan (Pasal 2).

#### **2. Tata Cara Pengajuan Keberatan**


Barang atau Perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan Keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik. Pihak Ketiga yang dapat mengajukan Keberatan merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik Barang, atau Kurator dalam perkara Kepailitan dari suatu Barang, baik seluruhnya maupun Sebagian yang dijatuhkan perampasan. Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh Kurator apabila

putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan. Keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi. Keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada Kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi. Dalam hal Keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon (Pasal 3).

Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau kasasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) setelah petikan/Salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumumkan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik. Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang sama. Panitera pengadilan di tempat penetapan Keberatan diajukan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan Keberatan didaftarkan, memberitahukan adanya permohonan Keberatan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Pokok di Tingkat banding dan/atau kasasi. Pengadilan mengumumkan setiap isi putusan perkara tindak pidana korupsi melalui Sistem Informasi Pengadilan. Keberatan diajukan secara tertulis melalui sarana elektronik maupun konvensional kepada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri atau pengadilan militer/pengadilan militer tinggi yang memutus Perkara Pokok (Pasal 4).

Keberatan memuat: a identitas Pemohon dan Termohon beserta alamat lengkap dan/atau domisili elektronik, b. nomor dan tanggal putusan yang diajukan Keberatan, c. Barang-Barang yang dinyatakan dirampas, d. alasan Keberatan, dan e. petitum permohonan. Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi dan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat-surat bukti yang diajukan berupa salinan/fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Dalam hal Keberatan diajukan melalui kuasa, maka Surat Kuasa yang sah wajib dilampirkan. Keberatan dimasukkan ke dalam

<sup>20</sup>Evander. *Op.cit.*



Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan/atau buku register pada Hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan (Pasal 5).

Ketua/Kepala Pengadilan yang menerima Keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 (satu) Hari setelah Keberatan didaftarkan. Panitera menunjuk panitera pengganti pada Hari yang sama dengan penunjukan majelis hakim. Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak mengadili Perkara Pokok yang dimohonkan Keberatan. Majelis Hakim yang telah ditunjuk menetapkan Hari sidang pertama paling lama 1 (satu) Hari setelah penetapan majelis hakim (Pasal 6).

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan yang diajukan oleh pihak yang berbeda secara terpisah atas objek Barang yang sama dalam putusan tindak pidana korupsi yang sama, ketua/kepala pengadilan menetapkan pemeriksaan permohonan Keberatan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) nomor perkara. Dalam hal penunjukan majelis hakim telah dilakukan, namun terdapat Keberatan lagi dari pihak lain atas objek dan putusan yang sama, maka ketua/kepala pengadilan menunjuk majelis hakim yang sama untuk memeriksa permohonan Keberatan tersebut (Pasal 7).

Pengadilan wajib memanggil Pemohon, Termohon dan Turut Termohon Keberatan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai. Dalam hal pemanggilan dilakukan secara elektronik, tata cara pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanggilan dilakukan oleh panitera, juru sita/juru sita pengganti pengadilan. Panggilan sah dan patut dianggap diterima oleh Pemohon, Termohon dan Turut Termohon jika dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai. Panggilan sidang pertama yang disampaikan dengan turunan Keberatan (Pasal 8).

### 3. Pemeriksaan Keberatan

Pemeriksaan Keberatan dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan acara sebagai berikut:

- membuka persidangan;
- pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon;
- pembacaan Keberatan;

- pembacaan tanggapan atas Keberatan;
- pembuktian Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon; dan
- pengucapan penetapan.

Apabila diperlukan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera pengganti untuk memanggil Pihak yang Berkepentingan untuk didengar keterangannya. Dalam proses pemeriksaan Keberatan tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan (Pasal 9).

Dalam hal Pemohon, Termohon, dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang pertama, Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon 1 (satu) kali lagi secara sah dan patut. Dalam hal Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya, permohonan Keberatan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Kembali. Dalam hal Termohon dan/atau Turut Termohon tidak hadir pada sidang berikutnya, pemeriksaan permohonan Keberatan dilanjutkan sampai dengan dijatuhkan penetapan (Pasal 10).


### 4. Penetapan Pengadilan

Majelis hakim memutus Keberatan dalam bentuk penetapan. Majelis hakim memutus permohonan Keberatan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak sidang pertama. Pembacaan penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Penetapan memuat:

- kepala penetapan disertai dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- identitas Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon;
- alasan permohonan yang memuat Barang-Barang yang dimohonkan;
- tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon;
- pembuktian;
- pertimbangan hukum; dan
- amar penetapan

Pemberitahuan penetapan kepada pihak yang tidak hadir dilaksanakan dengan surat tercatat dilampiri dengan salinan penetapan. Salinan penetapan diberikan kepada para pihak paling lambat 5 (lima) Hari sejak penetapan diucapkan (Pasal 11).

Keberatan dikabulkan apabila Pemohon dapat membuktikan bahwa:



- a. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan sebelum dilakukan penyidikan dan/atau penyitaan;
- b. Pemohon memperoleh hak atas Barang objek permohonan berdasarkan iktikad baik;
- c. Objek Keberatan merupakan Barang yang dirampas atau dimusnahkan dalam perkara tindak pidana korupsi; dan
- d. Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang belum dieksekusi, penetapan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau Sebagian;
- b. Menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi; dan
- c. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian objek permohonan kepada Pemohon.

Dalam hal Majelis Hakim mengabulkan permohonan Keberatan atas Barang rampasan yang telah dieksekusi atau atas Barang yang diputus dirampas untuk dimusnahkan, penetapan menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
- b. Menetapkan secara rinci objek permohonan yang dikecualikan/dibatalkan dari perampasan Barang dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
- c. Menerintahkan Negara cq. Menteri Keuangan untuk:
  1. Menyerahkan Barang yang dirampas kepada Pemohon atau Para Pemohon; atau
  2. Membayar kerugian kepada Pemohon atau Para Pemohon sebesar nilai hasil Lelang atas Barang dimaksud apabila objek Barang yang dirampas telah dilelang; atau
  3. Apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Barang atau Barang telah dimusnahkan, maka diganti dengan pembayaran sejumlah uang seharga Barang yang telah dirampas atau dimusnahkan

berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

- d. Penetapan ini dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata lagi.

Dalam hal Keberatan dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, apabila penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Perkara Pokok mengenai Barang yang dirampas, yang berlaku penetapan (Pasal 12).

Dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, majelis hakim menolak permohonan Keberatan (Pasal 13). Pengajuan Keberatan tidak dipungut biaya (Pasal 14). Pemohon, Termohon dan/atau Turut Termohon dapat mengajukan Upaya hukum kasasi terhadap penetapan atas Keberatan. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum atau setelah isi penetapan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (Pasal 15).


## PENUTUP

### Kesimpulan

PERMA Nomor 2 Tahun 2022 memberikan mekanisme efektif bagi Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyeimbangkan pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak kepemilikan sah. Implementasi yang konsisten akan memperkuat keadilan restoratif dalam perkara korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Mediatama 2008).
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka 1989).



Evander. "Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi." (2024) Vol. 7 No. 1 *Jurnal Jurist-Diction*.

Muhamad Nur Ibrahim. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi," *e Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 5, Mei 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015).

Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 2011).

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (PT Aditya Bakti 2014).

Ridwan Khairandy. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (UI Press 2004).

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, (UII Press 2013).

Setiono. *Supremasi Hukum*, (UNS, 2004).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti 2000).

Tri Novianti dan Ricky Fadila (2022). "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Keberatan Putusan Pengadilan terhadap Putusan Perampasan Barang". *Jurnal Petita*. Vol. 4 No. 2, Desember 2022.

Widodo Dwi Putro and others. *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*, (LeIP 2016).